

883/2
28/7/71

SALINAN

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NO.: LI.79/DB//1970.

tentang

PENUNDJUKAN BADAN GEREJA MASCHI INDILI MINAHASA
SEBAGAI BADAN HUKUM JANG DAPAT MEMPUNJAI TANAH
DENGAN HAK MILIK

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

- a. Surat Ketua dan Sekretaris Badan Pelcordja Synode Goredja Masehi Indjili Minahasa tertanggal 6 Agustus 1970 No.166/1/i/K/70, tentang permohonan agar Badan Goredja Masehi Indili Minahasa (dahulu Do Minahasiche Protestantse kerk) jang dinaksudkan dalam Stbl.tgl.1927 No.155,156 dan 532, dapat ditundjuk sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik b. agar hak eigendom badan tersebut jang sudah dipunjai nja pada saat berlakunja Undang2 No.5 tahun 1960 mendapatkan penegasan konversinjang menjadi hak milik, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.2/1960
- b. Salinan Staatsblad van Nederlandsch Indie tahun 1935 No.607 mengenai pengaluan De Minahasiche Protstantse Kerk sebagai badan hukum ;
- c. Surat keterangan dari Direktur Djenderal Bimbingan Nasjarakat Kristen/Protestan tgl. 17 Oktober 1970 No.Dd/P/VII/50/751/70, perihal perobahan nama "De Minahasiche Protestantse Kerk" menjadi Goredja Masehi Indili Minahasa ;
- d. Surat Menteri Agama c.q. Direktur Djenderal Bimbingan Nasjarakat Kristen/Protestan tgl.24 Agustus 1970 No.Dd/P/98/557/70 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah Badan2 Geredja/Badan2 keagamaan dapat mempunjai hak milik atas tanah perlu diadakan penundjukan, sebagaimana dimaksud oleh pasal 21 ajat 2 Undang2 No.5 tahun 1960 ;
- b. bahwa badan Geredja Masehi Indili Minahasa (dahulu De Minahasiche Protstantse Kerk) jang diatur berdasarkan Stbl 1927 No.155, 156 dan 532 adalah badan hukum ;
- c. bahwa tanah2 badan2 keagamaan dan sosial jang dapat dipunjai dengan hak milik hanja terbatas pada jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha dalam bidang keagamaan dan sosial ;
- d. bahwa dipandang perlu untuk memberikan penegasan tentang konversinjang hak eigendom atas tanah2 jang dipunjai oleh Badan Geredja Masehi Indili Minahasa (dahulu De Minahasiche Protstantse Kerk) pada tgl. mulai berlakunja Undang2 No.5 tahun 1960 ;

MENGINGAT :

1. Pasal 49 dan 21 ajat 2 Undang2 No.5 tahun 1960 ; (L.N. tahun 1960 No.104) ;
2. Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1960 ; (Tambahan L.N. No.2086).
3. Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 No. 61) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967 ;

MEMPERHATIKAN :

Perimbangan Menteri Agama cq. Direktur Djenderal Bimbingan Nasjarakat Kristen/Protestan;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menundjuk Badan Geredja Masehi Indili Minahasa (dahulu De Minahasiche Protstantse Kerk) jang dinaksudkan dalam Staatsblad 1927 No.155, 156 dan 532 jo.surat Menteri Agama c.q. Direktur Djenderal Bimbingan Nasjarakat Kristen/Protestan No.Dd/P/98/557/70 tahun 1970, sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah hak milik ;

KEDUA : Menegaskan bahwa hak eigendom atas tanah2 jang pada tanggal mulai berlakunja Undang2 No.5 tahun 1960, dipunjai oleh Badan Geredja Masehi Indili Minahasa (dahulu De Minahasiche Protstantse Kerk) di onversikan menjadi :

- A. Hak Milik, jika tanahnja dipergunakan untuk :
 1. gerédja, 2 pastori (rumah pondeta), 3.kapel dan sekolah agama beserta asramanja, masing2 beserta halamannya ;
- B. Hak Guna Bangunan, jika tanahnja dipergunakan untuk keperluan lain. Hak Guna Bangunan ini berlangsung hingga tanggal 24 September 1980 ;

Apabila sebidang persil (satu porponding), disamping penggunaannya untuk usaha dalam bidang keagamaan dipergunakan pula untuk keperluan lain, maka hak eigendomnya dikonversi menjadi hak milik jika usaha dalam bidang keagamaan itu merupakan usaha pokok atau usaha utama ;

KETIGA : Menetapkan

KINTIGA : Menetapkan atjara konversi hak eigendom tersebut pada diktum KEDUA sebagai berilut :

1. Badan Geredja jang pada tanggal 24 September 1960 mempunjai tanah dengan hak eigendom dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keputusan ini wajib datang pada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, untuk monita agar hak eigendomnya di onversi menurut ketentuan dalam diktum - KEDUA ;
2. Kepada Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan :
 - a. grasse akte hak eigendom jang bersangkutan.
 - b. surat keterangan Bupati/ aliota Kepala Daerah jang bersangkutan tentang peruntukan penggunaan tanahnya ;
3. Soalipun tanahnya dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha2 dalam bidang keagamanan, akan totapi jang berkepentingan tidak datang pada Kantor Pendaftaran Tanah dalam waktu jang ditentukan, maka hak eigendomnya tidaklah dikonversi menjadi hak milik molaikan menjadi hak guna bangunan ;
4. Pernjataan konversi hak eigendom tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilakukan menurut pasal 18 Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1960 dengan ketentuan, bahwa atas permintaan penegang hak kepadaanya dapat diberikan sertifikat haknya menurut Peraturan Presirintah No.10 tahun 1961 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunjai daja surut hingga tanggal 24 September 1960 ;

Agar supaja setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam Tambahan Lembaran Negara ;

DITETAPKAN DI : DJ. MARTA.
pada tgl. 7 - 12 - 1970.

A.M. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDUL CELAHAN S.) .-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia.
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria seluruh Indonesia.
3. Departemen Agama c.c. Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Kristen/Protostan.
4. Departemen Dalam Negeri untuk Kepala Biro Hukum.
5. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah seluruh Indonesia.
6. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Sub Direktorat Penjelosaian Sen Kota Hak2 Direktorat Djenderal Agraria.
8. Jang berkepentingan untuk seperlunya. -

- ST -

BISNIS SESUAI DENGAN ASLI INJA
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,

(Soesmoro) .-